



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 14/Kpts/PV.240/D/I/2024

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SA 995**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Sawi SA 995;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);
5. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 188);
6. Keputusan Presiden Nomor 101/P Tahun 2023 tentang Pengangkatan Menteri Pertanian Kabinet Indonesia Maju Sisa Masa Jabatan Periode Tahun 2019 – 2024;

7. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 436);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 700);dan
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250).

- Memperhatikan :
1. Surat PT Benih Citra Asia, Nomor : 563/RND/BCA/05/SK/2023, tanggal 09 Mei 2023;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : B-1151/PV.240/A.9/7/2023, tanggal 03 Juli 2023; dan
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 29 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA SAWI SA 995.**

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


- a. Jenis Tanaman : Sawi
- b. Nama Varietas : SA 995
- c. Nama Pemulia : Adi Wiyono Basori Amin dan Marno
- d. Nama Peneliti : Aris Munandar, Firjon Zundan Suyuti dan Shahrizal Muhammad Abdillah
- e. Nomor Registrasi Varietas :
- f. Nama Pemohon : PT Benih Citra Asia
- g. Alamat Pemohon : Jl. Akmaludin No. 26, PO. BOX 26 Jember, Jawa Timur - 68175

- KEDUA : Deskripsi Sawi varietas SA 995 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Januari 2024

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
2. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
3. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia; dan
4. Pimpinan PT Benih Citra Asia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14/Kpts/PV.240/D/I/2024
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
SAWI SA 995

DESKRIPSI SAWI VARIETAS
SA 995

Asal	:	Dalam Negeri
Silsilah	:	SA 2995 (1971-40-7-3-0-1-0)
Golongan Varietas	:	Bersari bebas (<i>Open pollinate</i>)
Umur panen	:	33 – 37 hari setelah tanam
Tinggi tanaman	:	38,78 – 45,00 cm
Warna daun terluar	:	Hijau (Green RHS 137C)
Bentuk daun terluar	:	Bulat telur terbalik (obovate)
Bentuk ujung helain daun terluar	:	Membulat
Bentuk tepi helaian daun	:	Bergigi
Ukuran daun terluar	:	P: 20,66 – 23,97 cm L: 13,42 – 15,57 cm
Tipe Tumbuh	:	Semi Tegak
Jumlah Daun Terkomsumsi	:	17 – 20 helai daun
Rasa daun	:	Tidak Pahit
Bentuk biji	:	Bulat
Warna biji	:	Coklat gelap (Dark Brown RHS 200A)
Berat 1000 biji	:	1,001 – 1,012 gram
Berat Sawi per tanaman	:	324,29 – 367,62 gram
Daya simpan Sawi pada suhu 25-30 °C	:	2 - 3 hari setelah panen
Hasil Sawi per hektar	:	13,76 – 15,60 ton
Populasi per hektar	:	68.500 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	:	68,56 – 69,32 gram
Penciri utama	:	Intensitas kemunculan tunas samping lebat, bentuk daun bulat telur terbalik (obovate) dan bentuk tepi helaian daun bergigi

Keunggulan varietas : Jumlah daun terkonsumsi banyak
Wilayah adaptasi : Dataran tinggi pada musim hujan
Pemohon : PT. Benih Citra Asia
Pemulia : Adi Wiyono Basori Amin dan Marno
Peneliti : Aris Munandar, Firjon Zundan Suyuti
dan Shahrizal Muhammad Abdillah.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001